



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.4.141/UN32/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan non-akademik sebagaimana pada Pasal 38 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, maka perlu mengangkat anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal periode tahun 2015-2019 telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini dari anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini, sebagai anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat tahun).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 April 2019



REKTOR,  
AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.4.141/UN32/KP/2019  
TANGGAL 1 APRIL 2019  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Dr. Syihabudhin, S.E., M.Si. NIP 197110122005011001	Dosen FE	Sekretaris merangkap anggota
2	Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd. NIP 196910112007011010	Dosen FIP	Anggota
3	Dr. Parlan, M.Si. NIP 196509101990011001	Dosen FMIPA	Anggota
4	Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak. NIP 197801062005012003	Dosen FE	Anggota
5	Mohammad Sulton, S.T., M.T. NIP 196904061995121001	Dosen FT	Anggota
6	Dr. Muakibatul Hasanah, M.Pd. NIP 196206031988022001	Dosen FS	Anggota

Ditetapkan di Malang



REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

NIP.196203031985031002 }



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.4.141/UN32/KP/2019  
TANGGAL 1 APRIL 2019  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Dr. Sugiharto, M.S. NIP 196409091998031001	Dosen FIK	Sekretaris merangkap anggota
2	Dr. R. Bambang Sumarsono, S.Pd., M.Pd. NIP 197303292005011002	Dosen FIP	Anggota
3	Mohammad Sulton, S.T., M.T. NIP 196904061995121001	Dosen FT	Anggota
4	Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA. NIP 198612122014042002	Dosen FE	Anggota
5	Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M. NIP 197409152001122001	Dosen FE	Anggota
6	Dr. Parno, M.Si. NIP 196501181990011001	Dosen FMIPA	Anggota

Ditetapkan di Malang  
REKTOR,  
  
REKTOR H. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002